



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1073/PTSN-MK. M/KI-JBR/VIII/2020

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 30 Juli 2020 telah diadakan Mediasi sengketa informasi publik No. Register: 1838/K-A43/PSI/KI-JBR/V/2020 di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, antara:

Nama : Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat (JPK)
Alamat : Jl. Maleer IV No.11 A/118 RT 04 RW 02 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal

Yang dalam mediasi pada hari Kamis, 30 Juli 2020 diwakili oleh Edy Peregrina Silaban selaku Ketua Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan Jawa Barat (JPK)

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

TERHADAP

Nama : Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan
Alamat : Jl Caringin No.103 Bandung

Yang dalam mediasi pada hari Kamis, 30 Juli 2020 Ir. H. Dadang Darmawan; M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung dengan surat kuasa nomor: 10.01/-DPKP3/2020 memberikan kuasa dan dihadiri oleh:

Nama : Taufik Cartika, S.Sos
Pangkat / Gol : Penata Tk.1 III/d
Nama : Yuddy Mochamad Yusuf, S.ST
Pangkat / Gol : Penata Muda Tk.1 III/b

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



Menimbang bahwa para pihak dalam kesepakatan mediasi tanggal 30 Juli 2020 menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Termohon akan memberikan salinan dokumen yang diminta oleh pemohon, berupa :
Dokumen RAB sebagaimana dalam kontrak kerja Jenis kegiatan pekerjaan pembangunan pagar pembatas dan rusunawa rancacili, dengan anggaran dari alokasi APBD TA 2019 yang telah melalui tahapan resmi sesuai dengan PERPES No. 16 Tahun 2018. Dan sesuai proses tender yang dilaksanakan oleh pokja bagian layanan pengadaan (BALAP) dan pemenangnya adalah CV Sumber Berkah dengan pagu anggaran Rp. 502.501.010,00.
- Pasal 2 : Termohon akan memberikan salinan dokumen yang diminta oleh pemohon, berupa permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam kurun waktu 14 hari kerja (03 Agustus 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020).
- Pasal 3 : Biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.
- Pasal 4 : Para pihak menyepakati agar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya memantau pelaksanaan hasil mediasi ini.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Ijang Faisal** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dedi Dharmawan** dan **Husni Farhani Mubarak** masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 26 Agustus 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh **Nandi Sobandiana** sebagai petugas kepaniteraan dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ijang Faisal)

Anggota Majelis

ttd

(Dedi Dharmawan)

Anggota Majelis

ttd

(Husni Farhani Mubarak)

Petugas Kepaniteraan

ttd

(Nandi Sobandiana)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 26 Agustus 2020

Petugas Kepaniteraan



Nandi Sobandiana SH
NIP. 190711252007011006

